



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka aspek keadilan kepada masyarakat, perlu menetapkan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan tingkat penggunaan jasa, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian atas layanan yang diberikan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa guna melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai maka perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4285);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 20);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 20);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Lembaran daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan BAB IV Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi terdiri honorarium, uang makan, uang transportasi dan ATK.
- (3) Biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan BAB V Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{Hasil Perkalian Indeks Variabel X Tarif Retribusi}$$

(2) Indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Indeks variabel jarak tempuh :

- Dalam kota indeks 0.9
- Luar kota indeks 1.1

b. Indeks variabel jenis konstruksi menara :

- Menara Pole indeks 0.9
- Menara 3 kaki indeks 1
- Menara 4 kaki indeks 1.1

(3) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.140.000,- per menara per tahun.

(4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. Ketentuan BAB VII Pasal 7 diantara ayat (1) dan (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan SKRD.
- (1a) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Form SKRD dan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(10 /2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM.

Bahwa guna melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015, maka perlu diatur tata cara perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan tingkat penggunaan jasa, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian atas layanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Komponen	volume	Standar Biaya	Sat	Frekuensi kunjungan	Jumlah
Honorarium petugas	6	Rp 100.000,-	(oh)	2	Rp 1.300.000,-
uang makan	6	Rp 50.000,-	(oh)	2	Rp 600.000,-
transportasi	1	Rp 150.000,-	(f)	2	Rp 300.000,-
ATK	1	Rp 20.000,-	(f)	2	Rp 20.000,-
Tarif retribusi per menara per tahun					Rp 2.140.000,-

Formulasi perhitungan dijabarkan sebagai berikut :

Variabel	indeks	indeks	Biaya yg didistribusikan	Tarif retribusi
Dalam kota	0.9		Rp. 2.140.000,-	Rp. 1.926.000,-
• Menara pole		0.9	Rp. 1.926.000,-	Rp 1.733.400,-
• Menara 3 kaki		1	Rp. 1.926.000,-	Rp 1.926.000,-
• Menara 4 kaki		1.1	Rp. 1.926.000,-	Rp 2.118.600,-
Luar kota	1.1		Rp. 2.140.000,-	Rp. 2.354.000,-
• Menara pole		0.9	Rp. 2.354.000,-	Rp 2.118.600,-
• Menara 3 kaki		1	Rp. 2.354.000,-	Rp 2.354.000,-
• Menara 4 kaki		1.1	Rp. 2.354.000,-	Rp 2.589.400,-

Contoh simulasi perhitungan :

Untuk menara pole yang berada didalam kota :

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \text{indeks variabel jarak tempuh} \times \text{indeks variabel jenis menara} \times \text{tarif} \\ &= 0.9 \times 0.9 \times \text{Rp. 2.140.000,-} \\ &= \text{Rp 1.733.400,-} \end{aligned}$$

Untuk menara 4 kaki yang berada diluar kota :

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \text{indeks variabel jarak tempuh} \times \text{indeks variabel jenis menara} \times \text{tarif} \\ &= 1.1 \times 1.1 \times \text{Rp. 2.354.000,-} \\ &= \text{Rp 2.589.400,-} \end{aligned}$$

Angka 4

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas